



Dilema aksi

# HUMANITER *di* INDONESIA

Made Selly Dwi Suryanti



# Dilema aksi **HUMANITER** *di* **INDONESIA**

**B**uku ini menjelaskan tentang aksi organisasi internasional yang bergerak dibidang kemanusiaan. Khususnya aksi mereka dilihat dalam kasus penanganan “imigran ilegal” yang berada di Indonesia. “Imigran ilegal” yang dimaksud adalah mereka yang telah berstatus sebagai pengungsi dan juga pencari suaka. Aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi internasional ternyata tidak serta merta dapat berjalan dengan baik. Banyak kendala dan persoalan lain yang dihadapi mereka selama menjalankan aksinya. Kendala-kendala baik secara internal dan eksternal inilah yang kemudian membuat organisasi tersebut mengaburkan prinsip dasar kemanusiaan. Prinsip tersebut dilanggar dengan berbagai rasionalitas. Tulisan ini mengajak pembaca untuk melihat aksi kemanusiaan saat ini lebih mengedapankan unsur politis ketimbang berpegang teguh pada payung besar kemanusiaan. Akan tetapi, unsur tersebut tidak mengaburkan semangat aktivisme yang dijalankan setiap organisasi kemanusiaan untuk menolong manusia.



☎ 0858 5343 1992  
✉ [eurekamediaaksara@gmail.com](mailto:eurekamediaaksara@gmail.com)  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



# DILEMA AKSI HUMANITER DI INDONESIA

Made Selly Dwi Suryanti



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## **DILEMA AKSI HUMANITER DI INDONESIA**

**Penulis** : Made Selly Dwi Suryanti  
**Editor** : Darmawan Edi Winoto, S.Pd., M.Pd.  
**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita  
**Tata Letak** : Meilita Anggie Nurlatifah  
**ISBN** : 978-623-151-069-3  
**No. HKI** : EC00202338869

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “**Dilema Aksi Humaniter di Indonesia**”. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan imigran ilegal. Selain itu peran organisasi seperti UNHCR dan IOM penanganan imigran ilegal. Serta bagaimana UNHCR dan IOM kesulitan dalam menjalankan peran-peran kemanusiaannya dan mewujudkan prinsip-prinsip humanitarianisme.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 EFEKTIFITAS ORGANISASI IMIGRASI .....</b>	<b>4</b>
A. Hak Asasi Manusia.....	4
B. Migrasi Ilegal.....	6
C. Kerjasama Internasional.....	8
D. Teori Efektivitas Organisasi. ....	10
E. Humanitarianisme.....	11
F. Humanitarian Assistance. ....	14
G. Beberapa Kritikan terhadap Humanitarianisme. ....	18
<b>BAB 3 PENANGANAN PERSOALAN- KINERJA UNHCR DAN IOM .....</b>	<b>21</b>
A. Peran UNHCR dan IOM.....	21
B. Peran UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) .....	23
C. Peran IOM (International Organizations for Migrations).....	27
A. Mandat IOM dan UNHCR.....	29
B. Hubungan Kerja UNHCR dan IOM dengan Pihak Daerah.....	37
C. Penanganan UNHCR terhadap Imigran Ilegal .....	42
D. Penanganan IOM terhadap Imigran Ilegal.....	44
<b>BAB 4 DILEMA INTERNAL UNHCR DAN IOM.....</b>	<b>49</b>
A. Keterbatasan Sumberdaya yang dimiliki UNHCR dan IOM.....	49
B. Pola dan Hubungan Kerja Internal UNHCR dan IOM. ....	55
C. Motivasi Kerja Personil UNHCR dan IOM. ....	59
<b>BAB 5 PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>76</b>

# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

Dalam penangannya, Pemerintah Indonesia menempatkan “imigran ilegal” tersebut sementara waktu di Rumah Detensi Imigrasi (rudenim). Selanjutnya mereka yang berada di rudenim disebut sebagai deteni. Penanganan tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah Indonesia saja, melainkan dengan mengajak dua lembaga internasional yakni UNHCR dan IOM. Pemerintah Indonesia memiliki alasan yang spesifik mengapa mengajak dua lembaga tersebut. Hingga tahun 2016, Pemerintah Indonesia belum menetapkan untuk meratifikasi konvensi internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi. Oleh karenanya, negara tidak memiliki wewenang dalam memberikan status dan repatriasi “imigran ilegal”. Selain itu UNHCR dan IOM sebagai dua organisasi internasional yang diajak oleh Pemerintah Indonesia untuk menangani “imigran ilegal” telah membantu Indonesia sejak kasus pengungsi Vietnam pada tahun 1979. Kedua organisasi ini karenanya bukan pihak ketiga yang sama sekali baru dalam pengalaman negara ini menangani pengungsi.

UNHCR berdiri di bawah payung Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan selanjutnya didirikan oleh majelis umum PBB tahun 1950 dan memiliki tanggungjawab memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi dan mencari jalan keluar atas permasalahan pengungsi (UNHCR, 2007). Tugas dan fungsi UNHCR yang ada di Indonesia adalah memberikan status pengungsi dan pencari suaka bagi imigran yang belum memiliki status, mengatur dan membantu proses penempatan

# BAB

# 2

# EFEKTIFITAS ORGANISASI IMIGRASI

## A. Hak Asasi Manusia

Seperti yang dijelaskan Maurice Cranston hak asasi manusia sudah dimiliki sejak manusia lahir dan tidak ada yang bisa mengurangi atau mencabut atas hak asasi tersebut (seperti yang dikutip oleh Lubis, 1993). Selain itu, menurut Deklarasi HAM PBB 1948 (seperti yang dikutip oleh Ambarwati dkk, 2010) mengatakan bahwa HAM adalah sekumpulan hak yang telah melekat dalam diri manusia, oleh karena itu, mereka diakui kemanusiaannya dengan tidak membedakan; jenis kelamin, agama, ras, warna kulit, bahasa, politik, bangsa, status sosial, kekayaan, dan kelahirannya. Sedangkan menurut Weston dan Richard B. Lillich (seperti yang dikutip Lubis, 1993), mengatakan bahwa hak asasi manusia berifat universal dan tidak dapat diganggu gugat. Hak asasi universal yang paling penting adalah hak untuk tidak dianiaya, ditahan secara semena-mena disiksa dan sebagainya. Saat ini hak-hak manusia tidak hanya dilihat sebatas hak-hak politik dan hak sipil, melainkan dilihat sebagai hak-hak asasi manusia yang juga merupakan bagian dari hak-hak asasi yang mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (Lubis. 1993).

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa manusia memiliki hak untuk tidak dianiaya, disiksa, dan ditahan secara semena-mena. Namun yang terjadi adalah banyak manusia yang menjadi korban penganiayaan, kejahatan bahkan menjadi korban perang yang kemudian mereka kehilangan atas hak-hak



# BAB 3

## PENANGANAN PERSOALAN- KINERJA UNHCR DAN IOM

### A. Peran UNHCR dan IOM

Kajian ini secara spesifik mempelajari peran UNHCR dan IOM di Rudenim Denpasar dan Surabaya. Kedua organisasi ini sudah bekerja di kedua rudenim sejak tahun 2000an. Tepatnya untuk UNHCR mulai beroperasi di rudenim-rudenim sejak arus migrasi ilegal meningkat sedangkan IOM mulai beroperasi di Rudenim Surabaya pada tahun 2008 sejak imigran mulai ada di rudenim dan mulai beroperasi di Rudenim Denpasar pada tahun 2010. Kedua organisasi tersebut menjalankan peran berbeda. Seperti yang sudah sedikit disinggung di atas dan akan diuraikan lagi dalam bab berikutnya, UNHCR berperan utama dalam menentukan status pengungsi bagi para imigran. Sedangkan IOM berperan utama dalam memperhatikan dan menjamin kesejahteraan para imigran selama di rudenim. Secara garis besar kedua organisasi ini menjalankan tiga peran, yakni peran fasilitasi, pemberian layanan dan *advocacy* yang diperlukan oleh para “imigran ilegal”.

Berdasarkan hasil lapangan, kerja UNHCR dan IOM di Rudenim Denpasar dan Rudenim Surabaya memiliki hasil yang berbeda. Walaupun pada dasarnya tugas pokok keduanya telah dijalankan, tapi pada praktik kerjanya situasi pada Rudenim Surabaya menunjukkan bahwa kedua organisasi ini lebih efektif disini. Sebaliknya, di Rudenim Denpasar kedua organisasi bisa dinilai kurang begitu efektif. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan menjalankan perannya secara maksimal akan

# BAB

# 4

## DILEMA INTERNAL UNHCR DAN IOM

### A. Keterbatasan Sumberdaya UNHCR dan IOM.

Ketersediaan sumberdaya yang memadai sangat penting untuk organisasi yang bergerak di sektor kemanusiaan. Sumberdaya yang dimaksud dapat berupa kekuatan finansial, pengetahuan dan ketrampilan, tipe dan kualitas personil dan juga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan yang relevan dengan sektor kerja kemanusiaan yang sedang dilakukan. Pada kasus UNHCR dan IOM, kekuatan finansial sangat berperan penting. Sumberdaya lain yang juga berpengaruh adalah tipe dan kualitas personil dimana factor ini akan dibahas secara terpisah.

Secara umum baik UNHCR maupun IOM hampir tidak pernah mengungkapkan ke publik sumber kekuatan finansialnya. Karena itu sangat sulit mengetahui secara pasti besaran dana yang dimilikinya dan keberlanjutan ketersediaan dana tersebut. Meski demikian, apabila mengamati skala kerja kedua organisasi dan perkembangan terakhir isu-isu kemanusiaan dalam politik dunia, ada dua hal yang dapat dipastikan. Pertama, kekuatan finansial yang sangat besar dibutuhkan keduanya, terutama bila melihat cakupan geografis kegiatan-kegiatannya dan tipe kerja kemanusiaan yang dijalankan. Namun demikian, kedua organisasi ini tidak memiliki sumber dana sendiri dan oleh karena itu akan selalu bergantung pada bantuan pihak ketiga. Kedua, pada waktu bersamaan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan

# BAB

# 5

# PENUTUP

Dalam penanganan yang telah dibuat dan diterapkan sebagaimana sesuai dengan ketentuan belum mampu mengurangi arus imigran ilegal yang masuk ke Indonesia, dapat dilihat bahwa sampai saat ini jumlah imigran ilegal yang berada di Indonesia masih terus bertambah. Sehingga diperlukan sarana dan prasarana tambahan untuk dapat menampung mereka sementara, selain itu pengesahan standar operasional prosedur tetap yang telah direncanakan agar dapat di sahkan oleh Presiden, sehingga penanganan yang dilakukan Pemerintah Indonesia lebih terstruktur, karena sampai pada tahun 2012 penanganan imigran ilegal yang berada di Indonesia masih berdasarkan pada surat keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2010.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada sedikit perbedaan antara penanganan yang diberikan oleh UNHCR dan IOM di Rudenim Denpasar dan Surabaya. Penanganan tersebut cenderung lebih efektif di Rudenim Surabaya dari pada di Rudenim Denpasar. Beberapa hal yang dapat menunjukkan bahwa penanganan UNHCR dan IOM lebih efektif adalah dari proses penentuan status pengungsi, pemenuhan kesejahteraan imigran, eskalasi konflik antar imigran di rudenim. Proses penentuan status yang dilakukan oleh UNHCR cenderung lebihcepat di Rudenim Surabaya. Hal tersebut dikarenakan oleh pihak rudenim yang kooperatif ditambah UNHCR memiliki kantor cabang regional di Surabaya, sehingga proses penentuannya pun bisa dilakukan lebih cepat dibanding di Rudenim Denpasar. Kedua, pemenuhan

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriandi F & Nizmi YE, 2014, 'Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka', *Jurnal Transnasional Vol. 5 No. 2 (Februari)*.
- ALNAP Report, \_\_\_\_\_, 'Evaluation of Humanitarian Action: Course Reference Manual', *www.alnap.org*.
- ALNAP, 2006, 'Evaluating Humanitarian Action Using the OEDC-DAC Criteria', *Overseas Development Institute March 2006*, London.
- Al-Waha, A.A., 2011, 'Hak-Hak Pencari Suaka dalam Syariat Islam dan Hukum Internasional', *UNHCR&UIN*, Jakarta.
- Ambarwati., Denny, R., Rina, R. (2010). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andea, R.E., 2013, 'Peran *International Organization for Migrations* dalam Menangani Permasalahan Imigran asal Timur Tengah di Indonesia', *Jurnal Ilmiah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Anggadha, A., & Andalan, B. (2012, 6 Juli). 5.732 Imigran Gelap Ada di Indonesia. *Viva News Nasional*. Diakses pada tanggal 21 November 2012, dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/333457-5-732-imigran-gelap-ada-di-indonesia>
- Arnold. (2012, 6 Juli). Ribuan Imigran Gelap Jejal Indonesia. *Media Indonesia.com*. diakses pada tanggal 12 Desember 2012, dari <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/07/06/331480/284/1/Ribuan-Imigran-Gelap-Jejali-Indonesia>
- Bacon, D., 2008, "Illegal People; How Globalization Create Migration and Criminalize Immigrants", *Beacon Press*, Boston.
- Barnett M & Weiss T.G., 2008, "Humanitarian in Question: Politics, Power, Ethics",

*Cornell University Pers*, United States of America.

Barnett, M., 2005, "Humanitarian Transformed", *Perspectives on Politics*, Vol. 3, No.

4 December, pp 723 – 740, American Political Science Association. Bett  
A & Loescher G., 2011, "Refugees in International Relations",  
*Oxford*

*University Press*, United States.

Dawer, J., 2004, "Illegal Immigrants, Health Care and Social  
Responsibility", *The Hastings Center Report*, Vol 34 No. 1 (Jan –  
Feb 2004) pp 34 – 41, The Hastings Center.

Duffield, M., 2001, 'Global Governance and The New Wars', *Zed  
Books*, United Kingdom.

Fajar. (2012, 21 April). Ratusan Imigran Afghanistan Terdampar di  
Malang. *Metrotvnews*. Diakses pada tanggal 21 November  
2012, dari [http://www.metrotvnews.com/mobile-  
site/read/newsvideo/2012/04/21/149539/Ratusan-  
Imigran-Afgh](http://www.metrotvnews.com/mobile-site/read/newsvideo/2012/04/21/149539/Ratusan-Imigran-Afgh)

Feller, E, et al., 2003, "Refugee Protection in International Law",  
*Cambridge University Press*, United Kingdom.

GHA Report, 2013, "International Humanitarian Responses 2008 –  
2013".

Ginty, M.R., 2015, 'The Routledge Companion to Humanitarian  
Action, Chapter 7 Neutrality and Impartiality by Laura  
Hammond', New York.

Hartono, H. (2010). Peran Migrasi dalam Penanganan Pengungsi  
Warga Negara Asing di Kota Medan. Universitas Sumatera  
Utara.

Hasan, R. (2012, 6 Juli). Indonesia Kebanjiran Imigran Gelap.  
*Majalah Tempo*. Diakses pada tanggal 6 November 2012, dari  
[HTTP://WWW.TEMPO.CO/READ/NEWS/2012/07/06/1  
73415266/INDONESIA-KEBANJIRAN-IMIGRAN-GELAP](HTTP://WWW.TEMPO.CO/READ/NEWS/2012/07/06/173415266/INDONESIA-KEBANJIRAN-IMIGRAN-GELAP)

- Holsti, K.J. (2011). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis* (terjemahan oleh Wawan Juwanda). Jakarta: Erlangga.
- Houghstad, B. (1999). Strategy Theory [Electronic Version]. *KUNNE Nedtegnelse n 02/99, SINTEF Industrial Management 1999*.
- Jones and Bartlett Learning. (TT). Chapter 1: Basic Strategy Concepts. Diakses pada tanggal 31 Desember 2012, dari <http://www.jblearning.com>
- Henry, N., 1988, "Adminstrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan", *RajawaliPress*, Jakarta.
- Heruriani, 2010, 'Kewenangan UNHCR dalam Penanganan Masalah Pengungsi Asing', *Skripsi*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- IOM, 2008, 'Annual Report 2008', *IOM*.
- IOM, 2009, 'Annual Report 2009', *IOM*.
- Kuncara, M,T., (2010), 'Upaya Diplomasi Australia Terhadap Indonesia dalam Menghadapi Imigrasi Ilegal dan Penyelundupan Imigran ke Australia', *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 6 No. 2*.
- Kuncara, M. T. (2010). Upaya-Upaya Diplomasi Australia Terhadap Indonesia Dalam Menghadapi Imigrasi Ilegal dan Penyelundupan Imigran Ke Australia [Versi Elektronik]. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol6 No. 2 September 2010* hlm. 72 – 97.
- Lubis, M. T. (1993). *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lubis, M. T. (1993). *In Search of Human Rights; Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Orders, 1966-1990*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Leader, N., 2000, 'The Politics of Principles: The Principles of Humanitarian Action in Practice', *Overseas Development Institute*, <http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/311.pdf>, diakses pada 14

Desember 2015.

- Loescher et al, (2008), 'The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR); The Politics and Practice of Refugee Protection into The Twenty-First Century'. *Routledge Global Institutions*. London.
- Mackintosh, K., 2000, 'The Principles of Humanitarian Action in Humanitarian Law', *overseas development institute*, <http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/305.pdf>, diakses pada 14 Desember 2015
- Mansur, ADM&Gultom, E., 2008, 'Urgensi Perlindungan Korban Perang', *RajaGrafindo Persada*, Jakarta.
- Mansur, D. M., Arief, & Gultom, E. (2008). *Urgensi Perlindungan Korban dan Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moloeng, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, S. (2012). Peranan WHO dalam Membantu Menangani HIV/AIDS di Indonesia [Versi Elektronik]. *Jurnal Online TransBORDER*, Edisi I, Volume 1 (Januari-Juni) 2012, hlm. 212-225.
- Musyawir. (2011, 21 Desember). Imigran Korban Kapal Tenggelam Dipindah ke Rudenim. *Antara News*. Diakses pada tanggal 21 November 2012, dari <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/78902/imigran-korban-kapal-tenggelam-dipindah-ke-rudenim>
- Musyawir. (2012, 23 April). 30 Imigran Afghanistan Dititipkan di Rudenim Bangil. *Antaraneews*. Diakses pada tanggal 21 November 2012, dari <http://antarajatim.com/lihat/berita/86382/30-imigran-afghanistan-dititipkan-di-rudenim-bangil>

- Nainggolan, P. P. (2010). Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganan [Versi Elektronik]. *Jurnal Kajian Vol. 15 No.1 Maret 2010 hlm.111 – 139.*
- NN. (2012, 21 April). Puluhan Imigran Afghanistan Terdampar di Pantai Wonogoro. *Metrotvnews*. Diakses pada tanggal 21 November 2012, dari <http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2012/04/21/149516/Puluhan-Imigran-Afghanistan-Terdampar-di-Pantai-Wonogoro/1>
- Mills, K., 2007, “Neo Humanitarianism; The Role of International Humanitarian Norms and Organization in Contemporary Conflict”, *Global Governance Vol.11 No. 2 April – June, pp 161 – 183*, Lynne Rienner Publisher
- Moloeng, L., 2011, ‘Metodologi Penelitian Kualitatif’, *Remaja Rosdakarya*, Bandung.
- Muradi, 2015, ‘The Police, The Immigrations Office and Illegal Immigrants: Indonesian’s Cases’, *Journal of Politic and Law Volume8, No 2, 2015*, Canadian Center in Science and Education.
- Ningsih, V.P. 2014, ‘Upaya International Organization for Migrations dalam Menangani Masalah Imigran Gelap di Indonesia’, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2 (2), hal 477 – 490.
- OECD, 1999, ‘Evaluation and Aid Effectiveness; Evaluating Humanitarian Action in Complex Emergencies’, *Development Assistance Committee*,
- 
- Phillip, J. 2011, ‘Asylum Seekers and Refugees: What are The Fact?’, *Parliament of Australia*. Australia.
- Prolog Consult, 2007, ‘Evaluation of Humanitarian Aid by and for NGOs’, *European Commission Humanitarian Aid*, <http://ec.europa.eu/echo/files/evaluation/2007/humanita>



[rian\\_guide.pdf](#), diakses pada 14 Desember 2015.

- Ramalingam, B et all, 2009, 'Counting What Counts; Performance and Effectiveness in the Humanitarian Sector', *alnap.org*, [www.alnap.org/pool/files/8rhach1.pdf](http://www.alnap.org/pool/files/8rhach1.pdf) diakses pada 7 Januari 2016.
- Renyoet, C. C., Suryanti, M. S. D., & Muttaqin, M. Z. (2023). Humanitarian Action of United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) in Jayapura During the Covid-19 Pandemic. *Insignia: Journal of International Relations*, 10(1), 83-93.
- Roselle, L&Spray.S., 2012, 'Research and Writing in International Relations', *Pearson Education*.
- Phillips, J. (2011). Asylum Seeker and Refugees: What are the facts?. *Parliament of Australia-Department of Parliamentary Service*.
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sinha, B. R. K. (2005). Human Migration: Concept and Approach. [Electronic Version]. *Foldrajzi Ertesito 2005. LIV. Evf. 3-4 Fuzet, pp 403 - 414*.
- Sofinar, A. (2001). Perlindungan - Melindungi Pengungsi di Indonesia. Tentang UNHCR: Tugas dan Kegiatan. Diakses pada tanggal 21 November 2012, dari <http://www.unhcr.or.id/id/tugas-dan-kegiatan>
- Subkhi, M. (2012, 23 April). 30 Imigran Gelap Afghanistan Ditampung di Rudenim Surabaya. *Berita Jatim*. Diakses pada tanggal 6 November 2012, dari <http://www.beritajatim.com/detailnews.php/4/hukum&kriminal/2012-04-23/133345/30ImigranGelapAfghanistanDitampungdiRudenimSurabaya>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

- Sumirat, D. (2011, 21 Desember). Puluhan Imigran yang Selamat Dipindah ke Pasuruan. *Liputan6.com*. Diakses pada tanggal 6 November 2012, dari <http://berita.liputan6.com/read/368503/puluhan-imigran-yang-selamat-dipindah-ke-pasuruan>
- Sugiyono. 2012, 'Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B', *Alfabeta*, Bandung.
- Sultoni dkk, 2014, 'The Reason of Indonesia not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia', *Student Journal*.
- Suryanti, MDS., 2014, 'Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Imigran Ilegal di Rudenim Bangil' *Skripsi*, Universitas Udayana, Bali.
- Suryanti, M. S. D. (2021). Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya). *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1(1), 32-42.
- Suryanti, M. S. D. (2022). Bencana Kabut Asap: Pandangan dan Sikap Non Governmental Organization. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 4(1), 63-82.
- UNHCR, 2005, 'Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional', *Departemen Perlindungan Internasional UNHCR*, Jakarta.
- UNHCR, 2006, 'Standard and Indicator in UNHCR Operations', *UNHCR.org*, <http://www.unhcr.org/40eaa9804.html>, diakses pada 14 Desember 2015.
- UNHCR, 2007, 'Mission and Statement', *UNHCR Global Appeal*, <http://www.unhcr.org/4565a5742.html>, diakses pada 14 Desember 2015.
- UNHCR Indonesia. (2011). The UN Refugees Indonesia, Supporting Document; General Informasion for Asylum Seeker . Diakses pada tanggal 21 November 2012 dari <http://www.unhcr.or.id/id/search->

result?searchword=definisi%20pencari%20sua&searchphrase=all

- UNHCR, 2013, 'UNHCR Mandate', [www.unhcr.org](http://www.unhcr.org),  
<http://www.unhcr.org/526a22cb6.html>, diakses pada 14 Desember 2015.
- Vaux, T., 2012, 'Humanitarian Trend and Dilemmas', *Humanitarian-Leaders.org* (an article), <http://www.humanitarianleaders.org/wp-content/uploads/2012/11/11.-Humanitarian-Trends-Dilemmas.pdf>, diakses pada 14 Desember 2015.
- Wahyuni, Tri., 2015, 'UNHCR: Jumlah Pengungsi di Indonesia Meningkat', *CNN Indonesia News Rabu 29 Juli 2015*,  
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150728204221-20-68699/unhcr-jumlah-pengungsi-di-indonesia-meningkat/>, diakses pada 14 Desember 2015.
- Weber, M., 2001, "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism", *Routledge Classic*, New York.
- Whittaker, D.J., 2006, 'Asylum Seekers and Refugees in the Contemporary World', *Routledge Taylor and Francis Group*, London.
- Wandi. (2011, 20 Desember). Menlu: Lanjutkan Kerjasama Antarnegara Atasi Imigran Gelap. *Info Publik*. Diakses pada tanggal 8 Januari 2013, dari <http://infopublik.org/mc/jakarta/?page=news&newsid=12107>
- Wangke, H. (2012). Indonesia dan Masalah Imigran Gelap [Versi Elektronik]. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, *Info Singkat Vol. IV, No. 17/1/P3DI/September/2012*.
- Widiyanti, E. D. (2008). Tren Migrasi Perburuhan Internasional. *Jurnal Dinamika HAM*, *Vol. 8 No. 3 September - Desember 2008*, hlm.259 - 271. Hlm. 260 -
- Yoenianto, A. (2012, 14 Juli). 20 Imigran Kabur di Perjalanan. *Seputar Indonesia*. Diakses pada tanggal 21 November 2012, dari

<http://www.seputar-indosiar.com/ediscetak/content/510795/>

UU Keimigrasian, 2011, 'Undang-Undang Keimigrasian RI No.6 Tahun 2011', *SinarGrafika*, Jakarta.

Zachary, G.P., 2008, "Humanitarian Dilemmas", *The Wilson Quartely-1976 Vol. 32No. 3 pp 44 - 51*, Wilson Quartely.

## TENTANG PENULIS

Made Selly Dwi Suryanti adalah staf pengajar hubungan internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Papua. Ia menjalankan karir sebagai dosen sejak tahun 2019 hingga saat ini. Ia merupakan lulusan S-1 Hubungan Internasional, Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana pada tahun 2014. Kemudian, melanjutkan kembali studi masternya pada Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada tahun 2015 dan mampu menyelesaikannya dengan predikat terbaik pada tahun 2016. Sepanjang karirnya, ia memiliki berbagai macam tulisan yang memiliki kekhususan di bidang masyarakat internasional, pembangunan perempuan, dan kemanusiaan. Spesifikasi keilmuannya adalah terkait bidang pengungsi, organisasi internasional, pemberdayaan perempuan, dan terakhir tentang keamanan dan konflik. Selain mengajar, ia juga merupakan pengelola pada *Journal of Diplomacy and International Relations (PJDIR)*.

Email : [sellydwisuryanti@gmail.com](mailto:sellydwisuryanti@gmail.com)

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202338869, 27 Mei 2023

**Pencipta**

Nama : **Made Selly Dwi Suryanti**  
Alamat : **Jln. Kismis No. 18 Bandung, Bandung, Jawa Barat, 40191**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**

**Pemegang Hak Cipta**

Nama : **Made Selly Dwi Suryanti**  
Alamat : **Jln. Kismis No. 18 Bandung, Bandung, Jawa Barat, 40191**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Dilema Aksi Humaniter Di Indonesia**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **24 Mei 2023, di Purbalingga**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.**

Nomor pencatatan : **000471790**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

**Disclaimer:**

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.